



*Hosip*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767  
laman <http://unila.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1465 /UN26/KP/2022  
T E N T A N G**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM  
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Laboratorium Bahan dan Konstruksi, Vera Agustriana N., S.T., M.T., Ph.D., telah diangkat sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, serta Kepala Laboratorium Jalan Raya, Sasana Putra, S.T., M.T., telah diangkat sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Sipil, untuk itu perlu meninjau kembali pengangkatan Kepala Laboratorium tersebut;
  - b. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Teknik nomor 466/UN26.15/KP.00/2022, tanggal 25 Januari 2022, mengusulkan calon Kepala Laboratorium tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 1824/-UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pengangkatan Kembali, Kepala Laboratorium Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Vera Agustriana N., S.T., M.T., Ph.D., NIP. 19740831200003 2002, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, dari jabatan Kepala Laboratorium Bahan dan Konstruksi;
2. Sasana Putra, S.T., M.T., NIP. 196911112000031002, Penata Tk. I/Lektor, golongan ruang III/d, dari jabatan Kepala Laboratorium Jalan Raya, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat, :

1. Masdar Helmi, S.T., D.E.A. Ph.D., NIP. 19700430 199703 1003, Pembina Tk. I/Lektor Kepala, golongan ruang IV/b, sebagai Kepala Laboratorium Bahan dan Konstruksi;
2. Ir. Dwi Herianto, M.T., NIP. 19610102 198803 1003, Pembina/Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Jalan Raya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,  
pada tanggal 21 Januari 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP. 19611230 198803 1002 

Tembusan :  
1. Wakil Rektor;  
2. Kepala Biro;  
3. Dekan FT.